



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata Dan Desa Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan dari desa masing-masing
2. Melampirkan hasil Musyawarah pembentukan Pokdarwis/Desa Wisata
3. Sesuai dengan pedoman dan persyaratan yang berlaku
4. Surat Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bidang Destinasi dalam hal ini Pegawai/Staff Analis Pariwisata menginformasikan dan mensosialisasikan tatacara pembentukan dan pengembangan kelompok sadar wisata dan desa wisata kepada semua desa yang mengajukan
2. Setiap Desa yang mengajukan pembentukan pokdarwis dan desa wisata menyusun draff Pengajuan berdasarkan Peraturan yang telah disosialisasikan
3. Menelaah Draff Pengajuan
4. Melaksanakan konsultasi, pengolahan data dan menyusun laporan
5. Melaksanakan konfirmasi/validasi kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK/Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Pengurus/Pengelola Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata

Pengaduan Layanan



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Email : pariwisata2017@gmail.com